



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

- Nama : AHMAD SUBAKIR
- Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA
- NHK : 163883

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 3.732.000.000

- Tanah Seluas 3262 m2 di KAB / KOTA BLORA, WARISAN Rp. 490.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 2279 m2/90 m2 di KAB / KOTA BLORA, WARISAN Rp. 1.571.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/36 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 771.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 142 m2/210 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 168.000.000

- MOTOR, YAMAHA JUPITER Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
- MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 164.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 113.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 760.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 227.820.619

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 5.000.820.619

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.000.820.619

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.